



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 288 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 381 TAHUN 2025
TENTANG KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 366 Tahun 2025 tentang Pengesahan Ketua Dharma Wanita Persatuan Pengganti Antarwaktu Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024–2029, Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2025 tentang Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2025 tentang Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 288 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 381 TAHUN 2025 TENTANG
KEPENGURUSAN DHARMA WANITA
PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Lisniawati
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	Suniyati
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi	Yenny Nursanti
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	Pramasitha
5.	Sekretaris	Rohani Utami
6.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	Silvia Lolina
7.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	Nurmala
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	Wien Yulianti
9.	Wakil Sekretaris Bagian Informasi	Endah Purnamasari
10.	Bendahara	Ucu Jamilah
11.	Ketua Bidang Pendidikan	Sally Dhewayani
12.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	Nurul Azizah
13.	Anggota	Sri Isdiarti
14.	Anggota	Irma Puspita Puji Astuti
15.	Anggota	Srie Anny Nainggolan
16.	Anggota	Erna Darmayanti
17.	Ketua Bidang Ekonomi	Lola El Vera
18.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Vira Marselina
19.	Anggota	Susilawati
20.	Anggota	Enny Susilawati
21.	Anggota	Sinthya Ayuningrum
22.	Anggota	Levi Valerina
23.	Anggota	Eva Muiya Rahayu
24.	Ketua Bidang Sosial Budaya	Dian Purnamasari
25.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	Maskani Rambe
26.	Anggota	Winda Yudhatriana
27.	Anggota	Triana Kusumawati
28.	Anggota	Riezka Novia Bewinda
29.	Anggota	Herlina
30.	Anggota	Kurniati Tri Paskarini

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 381 TAHUN 2025 TENTANG KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2029.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2025 tentang Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat